



**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
18 September 2024
PT Logindo Samudramakmur Tbk**

Anggota Direksi dan Komisaris



Estherina Arianti Djaja
Komisaris Independen



Eddy Kurniawan Logam
Presiden Direktur



Ragil Marzuki Sumarno
Direktur

Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

- **NOTARIS**
Ibu Mala Mukti, S.H., LL.M.,
- **BIRO ADMINISTRASI EFEK**
PT Raya Saham Registra
Ibu Lusiany Lugina
- **KANTOR AKUNTAN PUBLIK**
Purwantono Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young)
Bapak Daniel Chandra dan Budi Sandjaja

Tata Tertib



1. Mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran / penerima tamu dengan menunjukkan identitas diri dan Surat Kuasa (apabila yang hadir adalah Penerima Kuasa dari Pemegang Saham) 30 (tiga puluh menit) sebelum dimulainya Rapat.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
3. Rapat akan dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
4. Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Kuorum Kehadiran:
Kuorum kehadiran dalam Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili **paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian atau 60% (enam puluh persen)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

6. Persyaratan pengambilan keputusan:
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 4 butir c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) atau 60% (enam puluh persen) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
7. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan sehubungan dengan agenda dan hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda Rapat yang bersangkutan sebelum diadakan pengambilan keputusan.
9. Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a). Menurut pendapat Ketua Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu agenda Rapat;
 - b). Usul tersebut diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan

- c). Menurut pendapat Direksi, usul atau pendapat itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
- 10. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 11. Prosedur pengambilan keputusan dan tanya jawab yang akan ditempuh dalam Rapat:
 - a). Dalam setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan dan untuk setiap agenda hanya ada satu tahap untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan dengan maksimal 3 (tiga) pertanyaan.
 - b). Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan.
 - c). Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan, diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya.

Pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik atau dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara online melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".

- d). Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi.
- e). Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan untuk agenda Rapat telah dijawab/ditanggapi oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
- f). Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Ketua Rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.

- g). Jika ada pemegang saham yang tidak setuju, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- h). Prosedur pemungutan suara secara lisan dilakukan sebagai berikut:
 - (i) Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - (ii) Kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan; dan
 - (iii) Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.
- i). Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu eMeeting Hall, sub menu Live Broadcasting
 - (i) Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan pilihan suara atas setiap mata acara Rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni tanggal 17 September 2024.
 - (ii) Pemegang Saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara dapat menyampaikan pilihan suaranya saat Rapat berlangsung (live e-voting) melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI selama kolom "General Meeting Flow Text" menampilkan 'Voting for agenda item no. [x] has started'. Pemegang saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara pada kolom 'Voting Field', yaitu 'Accept', 'Reject', dan 'Abstain'

- (iii) Demi efisiensi Rapat, voting akan dibuka selama 1 menit.
- (iv) Apabila Pemegang Saham atau kuasanya selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu dalam jangka waktu ditentukan, maka akan dianggap memberikan suara “Abstain” untuk mata acara yang bersangkutan.
- j). Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
- 12. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seizin panitia Rapat.
- 13. Apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- 14. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan datang setelah **Registrasi** dinyatakan ditutup, dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak diperhitungkan dalam rapat.
- 15. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
18 September 2024



**Accommodation
Work Barge**
2 Units



**Anchor Handling
Tug**
3 Units



**Anchor Handling
Tug Supply**
4 Units



Crew Boat
3 Units



**Diving Support
Vessel**
1 Unit



Utility Boat
2 Units



Hooper Barge
6 Units



**Landing Craft
Transport**
8 Units



**Anchor Handling Tug
DP-2**
5 Units



**Platform Supply
Vessels**
1 Unit



Tug Boat
6 Units

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue) serta Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue);
4. Penetapan dan penggunaan keuntungan (Laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut;
6. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing – masing.
7. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN



Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan

HAK PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT



Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 September 2024**

Agenda Pertama dan Kedua

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan/Pendapat



USULAN KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA DAN KEDUA

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young) dengan pendapat Wajar dengan Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 31 Mei 2024 Nomor : 01577/2.1032/AU.1/06/1814-2/1/V/2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

PERSETUJUAN



PENGAMBILAN SUARA

Agenda 1 & 2

AGENDA KETIGA

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan Melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*) serta Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan Melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*)

AGENDA KETIGA

Dana yang dikumpulkan Perseroan dari right issue adalah sebesar Rp 93.686.918.854,- setelah dikurangi biaya – biaya sehubungan dengan proses right issue. Keseluruhan hasil dari right issue digunakan sebagai modal kerja Perseroan. Sampai akhir tahun buku 2023, dana dari right issue yang telah terpakai sebesar Rp 93.686.918.854 sehingga seluruh dana telah terpakai.

Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan/Pendapat



USULAN KEPUTUSAN AGENDA KETIGA

Menyetujui dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan Melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue);

PERSETUJUAN



PENGAMBILAN SUARA

Agenda 3



AGENDA KEEMPAT

Penetapan dan penggunaan keuntungan (laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

AGENDA KEEMPAT

Perseroan tidak menetapkan dana cadangan dan juga tidak ada pembagian deviden kepada pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan/Pendapat



USULAN KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

Menyetujui tidak ada penetapan dana cadangan maupun pembagian Deviden kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

PERSETUJUAN



PENGAMBILAN SUARA

Agenda 4

AGENDA KELIMA

Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kriteria Akuntan Publik

1. Harus memiliki izin dari Departemen Keuangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
2. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
3. Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai signing partner dan engagement partner tidak sedang menjalani sanksi, baik sanksi profesi maupun sanksi hukum dari institusi yang berwenang;
4. Bebas dari pengaruh Dewan Komisaris / Direksi dan / atau pihak yang berkepentingan lainnya dalam Perseroan;
5. Bersedia berkomunikasi secara terbuka dengan Komite Audit dalam rangka penilaian, pelaksanaan serta hasil audit
6. Bersikap independen, obyektif, kompeten dan profesional dalam memberikan jasanya;
7. Menaati standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet.

Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan/Pendapat



USULAN KEPUTUSAN AGENDA KELIMA

“Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young) atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti lainnya (apabila diperlukan) yang diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti (apabila diperlukan) dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.”

PERSETUJUAN



PENGAMBILAN SUARA

Agenda 5



AGENDA KEENAM

Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun Buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing-masing

AGENDA KEENAM

Gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 adalah maksimal sama seperti tahun sebelumnya atau sebesar 350,000 USD dan mendelegasikan kewenangan untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan/Pendapat



USULAN KEPUTUSAN AGENDA KEENAM

Penetapan gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah maksimal sama seperti tahun sebelumnya atau sebesar 350,000 USD dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dengan memperhatikan usulan dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

PERSETUJUAN



PENGAMBILAN SUARA

Agenda 6

Agenda Ketujuh

Perubahan susunan Direksi Perseroan

Anggota Direksi Perseroan yang Baru

Nama : Mounir Klinkhamer

Umur : 48 Tahun

Kewarganegaraan : Belanda

Pendidikan

Sertifikat Akuntan Publik dari The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants

Pasca Magister Akuntansi dari University of Amsterdam

Sarjana Akuntansi dari Nyenrode Business University

Pengalaman Kerja

Sebagai Profesional yang membidangi Finance dan Akuntansi beliau menjabat sebagai berikut :

- Advisor dan Direktur Independen
- Advisor di Trafigura
- Chief Financial Officer dan Direktur di Titan Group
- Partner SIS-Finance
- Manager Finance di VNU Media
- Manager Internal Audit di KPN (Penyedia telekomunikasi Belanda)
- Vice President Group Audit di LaSalle (New York, NY)

Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan/Pendapat



USULAN KEPUTUSAN AGENDA KETUJUH

Mengangkat Bapak Mounir Klinkhamer sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;

Sehingga setelah pengangkatan tersebut di atas, susunan lengkap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Eddy Kurniawan Logam
Wakil Presiden Direktur	: James Pang Wei Kuan
Direktur	: Ragil Marzuki Sumarno
Direktur	: Mounir Klinkhamer
Direktur Independen	: Meyrick Alda Sumantri

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Pang Yoke Min
Komisaris	: Merna Logam
Komisaris Independen	: Estherina Arianti Djaja

USULAN KEPUTUSAN AGENDA KETUJUH

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan Rapat ini dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatkan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

PERSETUJUAN



PENGAMBILAN SUARA

Agenda 7



LOGINDO

serve with integrity



**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
18 September 2024
PT Logindo Samudramakmur Tbk**

Thank You

PT Logindo Samudramakmur Tbk.

Graha Corner Stone
Jl. Rajawali Selatan II No.1
Jakarta Pusat 10720 – INDONESIA
T (62-21) 6471 3088
F (62-21) 6471 3220

Komp. Balikpapan Baru
Blok G1 No. 7, Balikpapan
Kalimantan Timur 76114 – INDONESIA
T (62-542) 872 090
F (62-542) 876 963

